



**PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI  
KABUPATEN SOLOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2018**



# BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2018


TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI  
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan upaya menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sehingga pemberdayaan air wajib dikelola secara selaras, sistematis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Solok.



4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
5. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
6. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
7. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten.
8. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
9. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
10. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
12. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.



15. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
16. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
17. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, petak tersier, petak kuarter, serta bangunan pelengkap.
18. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
19. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
20. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
21. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
22. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.



23. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas dan hubungan kerja unsur-unsur kelembagaan Pengelola Irigasi sesuai wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk :
- a. untuk meningkatkan kinerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang memiliki kaitan fungsi dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
  - b. untuk merumuskan tugas, tata kerja dan struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi:


- a. perencanaan, pelaksanaan konstruksi, peningkatan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi pengelolaan aset irigasi, evaluasi dan monitoring serta pembiayaannya; dan
- b. penataan kelembagaan irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) Ha.



BAB II  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Secara keseluruhan wewenang dan tanggung jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi:
  - a. penetapan kebijakan;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. rekomendasi Perizinan;
- (2) Wewenang pengembangan sistem irigasi berdasarkan batasan wilayah administratif meliputi:
  - a. sistem irigasi yang secara utuh berada dalam wilayah satu kabupaten, pengembangannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
  - b. sistem irigasi yang melintasi batas antar kabupaten, pengembangannya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi, dan
  - c. sistem irigasi yang melintasi batas antar provinsi, pengembangannya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat.
- (3) Wewenang pengembangan sistem irigasi berdasarkan batasan luas areal, meliputi:
  - a. sistem irigasi yang memiliki luas areal kurang dari 1000 hektar berada pada pemerintah kabupaten;
  - b. sistem irigasi yang memiliki luas areal antara 1000-3000 hektar berada pada pemerintah propinsi; dan
  - c. sistem irigasi yang memiliki luas areal lebih dari 3000 hektar menjadi wewenang pemerintah pusat.
- (4) Sistem Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah tersebut terbatas pada tingkat jaringan primer dan tingkat jaringan sekunder, sedangkan jaringan tersier menjadi tanggung jawab Nagari dan masyarakat petani pemakai air.



BAB III  
TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) yang terdiri atas:
  - a. Instansi pemerintah;
  - b. Komisi Irigasi; dan
  - c. Kelompok Pemakai Air.
- (2) Bupati sebagai kepala daerah mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan kelembagaan irigasi kepada instansi terkait
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
  - a. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. Dinas Pertanian;
  - d. Camat; dan
  - e. Wali Nagari.
- (4) Kelompok Pemakai Air meliputi:
  - a. P3A;
  - b. GP3A; dan
  - c. IP3A.

Bagian Kesatu  
Instansi Pemerintah

Pasal 6

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:


- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, ke dalam rencana pembangunan Daerah;



- b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. berpartisipasi dalam memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sebagai bahan masukan untuk musyawarah rencana pembangunan Daerah;
- e. melakukan penelitian yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan irigasi; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri pembangunan jaringan sistem irigasi.

#### Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - b. melaksanakan program-program dibidang irigasi sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
  - d. turut serta mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;




- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- f. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Kabupaten bagi keperluan irigasi;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- i. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- j. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- k. mempersiapkan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- l. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- m. melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- m. melaksanakan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- n. merencanakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- o. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder;



- p. meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
  - q. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder;
  - r. mengelola dan mengembangkan sistem informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi;
  - s. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
  - t. menyiapkan dan memberi rekomendasi teknis untuk pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Kepala Dinas PUPR dapat mendelegasikan wewenang dalam pembinaan teknis kelembagaan pengelolaan irigasi kepada Kepala bidang terkait.

#### Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
  - c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
  - d. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
  - e. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
  - f. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;



- g. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani;
- h. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi di wilayah Kabupaten;
- i. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan pertanian;
- j. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- k. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- l. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- m. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- n. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder;
- o. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani;
- p. membantu mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi;
- q. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;
- r. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi;
- s. memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten, dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri, dalam bidang pembangunan jaringan sistem irigasi; dan
- t. berpartisipasi dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha.




- (2) Kepala Dinas Pertanian dapat mendelegasikan wewenang dalam pembinaan teknis kelembagaan pengelolaan irigasi kepada bidang terkait

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Camat dan / atau Wali Nagari dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:


- a. dalam bidang perencanaan, memberikan pemikiran awal dan memberi masukan pada saat konsultasi publik;
- b. dalam bidang pengembangan meliputi :
  1. memberi masukan pada saat konsultasi publik pada kegiatan studi kelayakan;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder;
  3. berwenang dan bertanggung jawab melakukan dan dapat memohon bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan perencanaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier; dan
  4. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
  1. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis, dan pembiayaan;
  2. melakukan kontrol sosial; menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasional dan perawatan pada kegiatan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
  3. berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, dapat memohon bantuan dan dukungan fasilitas kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan operasional dan perawatan pada kegiatan operasi jaringan irigasi tersier;



4. ikut melakukan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas, dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
  5. berhak dan bertanggung jawab dalam penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas, dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
  6. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
  7. bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dapat memohon bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
  8. berkewajiban menyelesaikan sengketa mulai dari P3A/GP3A/IP3A, mengusulkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui Komisi Irigasi atau instansi terkait pada kegiatan penyelesaian sengketa;
  9. bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan operasional dan perawatan di wilayah kerjanya pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier;
  10. mengusulkan perubahan/pembongkaran pada kegiatan evaluasi; dan
  11. menyetujui/melaksanakan pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan perubahan/pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier.
- d. dalam bidang pengelolaan aset sistem irigasi meliputi:
1. memberikan masukan tentang aset irigasi di wilayahnya kepada instansi terkait;
  2. memberikan masukan rencana pengelolaan aset jaringan irigasi tersier;
  3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset jaringan irigasi tersier sesuai rencana;

41
----

4. membantu pemerintah dalam evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan; dan
  5. memberikan masukan lokasi yang sudah tidak berfungsi.
- e. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi meliputi:
1. berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan Keputusan Bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama;
  2. memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier; dan
  3. mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- f. dalam bidang pemberdayaan lembaga pengelolaan irigasi, mengusulkan kebutuhan pemberdayaan kepada Bupati.
- g. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi meliputi :
1. berperan serta dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya; dan
  2. bertanggung jawab dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dan dapat memohon bantuan kepada Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- h. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi meliputi :
1. memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan beririgasi kepada Bupati melalui instansi terkait;
  2. bertugas memberikan masukan/laporan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada Bupati; dan
  3. menerapkan modernisasi pertanian, teknologi tepat guna, dan diversifikasi usaha tani, serta efisiensi pemakaian air irigasi dalam rangka peningkatan pendapatan petani.
- i. dalam bidang pengendalian dan pengawasan, melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, wajib melakukan pengawasan di wilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier.



- j. dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah, aktif memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan dan pedoman tingkat penyelenggaraan irigasi.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi

Pasal 10

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten memiliki wilayah kerja sesuai keberadaan daerah irigasi yang ada dalam kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
- (2) Untuk wilayah kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf a, Komisi Irigasi Kabupaten berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
  - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
  - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;




- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - l. melaksanakan upaya peningkatan peranan perempuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - m. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - n. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten tetap berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi dalam hal laporan.
- (4) Untuk wilayah kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf b, Komisi Irigasi berfungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur dan atau Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;

41
----

- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

(5) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , komisi irigasi kabupaten membantu Bupati dengan tugas:



- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;

4	1
---	---

- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan- masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga  
Kelompok Pemakai Air

Pasal 11

- 1) Tugas P3A dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi tersier;
  - b. memungut Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) secara demokratis kepada anggota untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif;
  - c. memberikan pertanggungjawaban terhadap hasil pungutan iuran pengelolaan irigasi secara transparansi, responsif dan kredibel;
  - d. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
  - e. memberi persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
  - f. berpartisipasi dalam pengembangan sistem irigasi melalui pemikiran pelaksanaan kegiatan, peningkatan dan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi;
  - g. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk pemikiran, material, financial dan tenaga kerja dengan semangat kemitraan;



- h. pembangunan jaringan irigasi tersier;
  - i. berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemauan dan kemampuannya;
  - j. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan
  - k. melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier.
- 2) Tugas GP3A dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah meliputi:
- a. mengkoordinasi P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - b. mengkoordinasi P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerjasama antar P3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. mengoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder; dan
  - d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- 3) Tugas IP3A dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi:
- a. mengkoordinasi GP3A pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - b. mengkoordinasi GP3A pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan kerjasama antar GP3A untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. mengkoordinasikan GP3A pada satu daerah irigasi dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer; dan
  - d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antar GP3A pada satu daerah irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB IV  
TATA KERJA  
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Prinsip-prinsip Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Prinsip hubungan kerja kelembagaan pengelolaan irigasi dalam tata kerja antar bagian secara internal maupun antar dinas yang terkait meliputi :
  - a. komunikasi;
  - b. sinkronisasi;
  - c. integrasi;
  - d. simplifikasi; dan
  - e. koordinasi.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan hasilnya saling dipertukarkan antar bagian yang dipandang memiliki keterkaitan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman, memperkaya pengetahuan kolektif dan memberikan kondisi awal untuk menciptakan dukungan kerjasama antar bagian.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hal-hal yang dapat disesuaikan dan dibuat sejalan sedapat mungkin dilakukan proses penyesuaian sehingga dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih atau benturan antar kegiatan.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyatuan kegiatan atau hal-hal lain yang pada dasarnya memiliki kesamaan akan meningkatkan efisiensi.
- (5) Simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyederhaan segala sesuatu tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas yang berkaitan merupakan bentuk efisiensi tersendiri.



- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelaksanaan suatu tugas yang membutuhkan peran bagian lain atau dinilai akan menimbulkan dampak bagi pihak lain.

#### Bagian Kedua

#### Tata Kerja Koordinasi

#### Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) diperlukan koordinasi antar dinas dalam sejumlah proses kegiatan meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan irigasi kabupaten;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah dalam satu kebijakan;
  - c. pelaksanaan operasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
  - e. fasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - f. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang utuh;
  - g. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
  - h. pemberian bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - i. pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
  - j. penyiapan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
  - k. pelaksanaan proses partisipasi petani dalam pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;




1. pelaksanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha; dan
  - m. pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi; dan
- (2) penyelenggaraan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.

### Bagian Ketiga


#### Pembagian Urusan dan Penanganan

##### Pasal 14

- (1) Pembagian urusan dan penanganan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi terdiri atas :
- a. Bagian umum;
  - b. Bagian perencanaan;
  - c. Bagian pengembangan jaringan irigasi;
  - d. Bagian pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Bagian pemberian izin dan kerjasama masyarakat; dan
  - f. Bagian pelayanan di lapangan.
- (2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penanganannya meliputi :
- a. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan/administrasi umum untuk membantu kepala dinas;
  - b. menyelenggarakan pembiayaan termasuk administrasi keuangan; dan
  - c. menanggapi masalah personil (sumber daya manusia) termasuk jumlah dan peningkatan kemampuannya.
- (3) Bagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya meliputi :
- a. menyusun data daerah irigasi yang menjadi kewenangannya;
  - b. menyusun rancangan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;



- c. menyusun rencana dan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - d. menyusun rencana pengelolaan aset irigasi dan mengelola sistem aset irigasi; dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (4) Bagian pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penanganannya meliputi :
- a. survei dan investigasi untuk melihat apakah sumber daya air sudah dimanfaatkan secara optimal dan selaras dengan rencana tata ruang wilayahnya dan apakah pembangunan itu layak untuk dilaksanakan;
  - b. membuat detail desain secara rinci sehingga memudahkan pelaksanaan pengembangan irigasi; dan
  - c. pelaksanaan konstruksi, yaitu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan prasarana/sarana jaringan irigasi, mulai dari persiapan/pengadaan, pengawasan, pelaksanaan, hingga siap untuk dioperasikan.
- (5) Bagian pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penanganannya meliputi :
- a. penyusunan rancangan hak guna air irigasi;
  - b. pengumpulan data tanaman;
  - c. mengukur dan mengumpulkan data debit dan curat hujan;
  - d. menghitung kebutuhan air;
  - e. menghitung ketersediaan air di sumbernya;
  - f. melakukan pengaturan dan pembagian air irigasi;
  - g. membuang kelebihan air irigasi;
  - h. melakukan pemeliharaan rutin dan berkala;
  - i. melakukan perbaikan jaringan irigasi;
  - j. melaksanakan pengamanan jaringan irigasi;
  - k. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
  - l. menghitung kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan.
- (6) Bagian pemberian izin dan kerjasama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penanganannya meliputi :



- a. pemberian izin berupa pengumpulan data dan menganalisa serta memfasilitasi proses izin yang meliputi:
    1. izin pembangunan;
    2. izin perubahan fungsi jaringan irigasi;
    3. izin prinsip alokasi air;
    4. izin pemakaian air;
    5. izin perusahaan air;
    6. izin pembongkaran jaringan irigasi; dan
    7. izin untuk memperoleh hak guna air.
  - b. Kerjasama masyarakat berupa pemberian dukungan aspek teknis irigasi dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (7) Bagian pelayanan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penanganan berupa pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas dilapangan sebagai perpanjangan tangan dari instansi yang membidangi irigasi di tingkat kabupaten.

#### Bagian Keempat

#### Tugas Staf dan Petugas Lapangan

#### Pasal 15

Tugas staf dan petugas lapangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi :

- a. Kepala UPTD bertugas :
  1. mempersiapkan menyusun RTTG dan RTTD sesuai usulan P3A/GP3A/IP3A;
  2. menetapkan besarnya faktor -k untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
  3. mengikuti rapat di kantor UPTD/pengamat /cabang/kecamatan/dinas setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi dan pemeliharaan;
  4. membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;



5. membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi dan pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A; dan
6. membuat laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan ke Dinas terkait.

b. Petugas Juru/Mantri Pengairan :

1. Membantu kepala UPTD/ pengamat/ cabang/ kecamatan/dinas untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan, seperti :
  - a. melaksanakan instruksi kepala UPTD/ pengamat/ cabang/kecamatan/dinas tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
  - b. memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
  - c. memberi saran kepada petani tentang awal tanam dan jenis tanaman;
  - d. pengaturan giliran;
  - e. mengisi papan operasi/eksploitasi;
  - f. mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh Pekerja Saluran (PS) dan Petugas Pintu Air (PPA); dan
  - g. membantu mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong.
2. Membuat laporan operasi :
  - a. pengumpulan data debit;
  - b. pengumpulan data tanaman dan kerusakan tanaman;
  - c. pengumpulan data curah hujan;
  - d. menyusun data mutasi Baku Sawah;
  - e. mengumpulkan data Usulan Rencana Tata Tanam;
  - f. melaporkan kejadian kekurangan air kepada pengamat.
3. Membuat laporan pemeliharaan :
  - a. kerusakan saluran dan bangunan air;
  - b. realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala;



- c. menaksir biaya pemeliharaan berkala;
  - d. bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi; dan
  - e. menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya ada kerusakan yang dipilih atau disepakati
- c. Staf UPTD bertugas :
- membantu kepala UPTD/ pengamat/ cabang/ kecamatan/ dinas dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- d. Petugas Operasi Bendung (OPB) bertugas :
1. melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang;
  2. melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
  3. membuka/menutup pintu pengambilan utama sesuai debit dan jadwal yang direncanakan;
  4. mencatat besarnya debit yang mengalir/atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi
  5. mencatat elevasi muka air banjir;
  6. memberi minyak pelumas pada pintu-pintu air;
  7. melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
  8. mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan; dan
  9. membersihkan semak belukar di sekitar bendung.
- e. Petugas Pintu Air (PPA) bertugas :
1. membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah juru/mantri pengairan;
  2. memberi minyak pelumas pada pintur air;
  3. melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
  4. membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap/bagi-sadap dan di sekitar alat pengukur debit;
  5. mencatat kerusakan bangunan air/pintu air pada blangko pemeliharaan, dan

	
---	---

6. memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap.
- f. Pekerja Saluran (PS) bertugas :
1. membersihkan saluran dari gangguan rumput, sampah, dan lain-lain ( seperti hewan dan ternak)
  2. membersihkan endapan dan sampah di sekitar bangunan penting (bangunan bagi, siphon, talang dll)
  3. menutup bocoran kecil di sepanjang saluran termasuk pengambilan air tanpa izin;
  4. merapikan kemiringan talud saluran;
  5. menghalau ternak supaya tidak masuk dan merusak saluran; dan
  6. melaporkan kerusakan saluran yang cukup parah

## BAB V INSENTIF

### Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan kelembagaan irigasi dapat diberikan penghargaan atau reward kepada lembaga pengelola irigasi yang dinilai berkontribusi baik terhadap peningkatan pengelolaan irigasi di Kabupaten Solok
- (2) Pemberian Penghargaan atau reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Segala biaya yang timbul dari Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan lain-lain pendapatan yang sah.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka wewenang, tanggung jawab dan tugas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 8 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK

dto

**ASWIRMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
**WINDEL VERIWADIAT**